

MAKALAH
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
AL-QUR'AN, AS-SUNNAH/AL-HADIS, DAN IJTIHAD



DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 3

Ghina Nabila	(2515041002)
Dinda Alya Nur Rizki	(2515041010)
Nafisah Al Zahra	(2515041072)
Shaskia Rizqita Asikin	(2515041076)
Vivian Cholistia Mustika	(2555041004)
Sari	

DOSEN PENGAMPU:
Muhisom, M.Pd.I.

Program Studi Teknik Kimia
Fakultas Teknik
Universitas Lampung

2026

Kata pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam di program studi Teknik Kimia, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunannya, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhisom, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami.

Kami menyadari bahwa sebagai mahasiswa teknik, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam pemikiran saintifik adalah perjalanan belajar yang dinamis. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Kami sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil kerja kecil dari kelompok kami ini dapat memberikan manfaat, baik bagi rekan-rekan sesama mahasiswa maupun pembaca secara umum.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Al-Qur'an	6
1. Definisi Al-Qur'an.....	6
2. Sejarah Turunya Al-Qur'an.....	7
3. Tujuan Adanya Al-Qur'an	7
B. Al Hadits /As Sunnah	8
1. Kedudukan Hadits	9
a. Dalil Al-Qur'an	10
b. Dalil Hadits.....	10
2. Fungsi Sunnah Terhadap Al-Qur'an.....	10
a. Bayan Al-Taqrir Bayan	11
b. Bayan Al-Tafsir	11
c. Bayan Al-Tasyri'	11
3. Pandangan Ulama Tentang Kemandirian Hadis Dalam Menetapkan Hukum	11
4. Ingkar Sunnah	12
a. Pengertian Ingkar.....	12
b. Argumen Ingkar Sunnah.....	12
c. Kelemahan Argumen Naqli	13
d. Kelemahan Argumen Non-Naqli.....	14
C. Ijtihad	15
1. Pengertian Ijtihad.....	15
2. Kedudukan Dan Urgensi Ijtihad	15
3. Syarat-syarat Menjadi Mujtahid	16
4. Ruang Lingkup (Objek) Ijtihad	16
5. Status Hukum Dan Fleksibilitas	16
BAB III KESIMPULAN	18
A. Kesimpulan	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dan ajarannya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Sebagai pedoman hidup, Islam memiliki sumber ajaran yang menjadi landasan bagi setiap perilaku dan tindakan umatnya, baik secara individu maupun kelompok. Sumber ajaran ini berfungsi sebagai referensi utama, tempat orientasi, serta tolak ukur dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mayoritas umat Islam sepakat bahwa terdapat tiga pilar utama sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah (Hadits), dan Ijtihad.

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang mu'jiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia menuju jalan kebajikan demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, karena banyak ayat Al-Qur'an yang bersifat global, maka diperlukan Hadits sebagai sumber hukum kedua yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan mengokohkan isi Al-Qur'an.

Di sisi lain, perkembangan zaman yang dinamis memunculkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an maupun Hadits. Di sinilah peran Ijtihad menjadi sangat vital. Ijtihad hadir sebagai instrumen untuk menjawab problematika kontemporer melalui pengerahan kemampuan maksimal oleh para ahli hukum Islam (faqih) agar agama Islam tetap relevan di setiap waktu dan tempat (shalihun likulli zamanin wa makanin). Memahami kedudukan dan fungsi ketiga sumber ini sangat penting agar umat Islam tidak terjerumus pada pemahaman yang keliru, seperti paham "Ingkar Sunnah" atau penggunaan rasio yang tidak berdasar dalam beragama.

Kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terhadap sumber hukum Islam menjadi semakin mendesak di tengah maraknya fenomena "Ingkar Sunnah". Kelompok ini mencoba memisahkan Al-Qur'an dari Hadits dengan argumen bahwa Al-Qur'an sudah cukup tanpa memerlukan penjelasan Nabi. Padahal, secara historis dan metodologis, Hadits memiliki peran krusial sebagai Bayan (penjelas) yang merinci teknis pelaksanaan ibadah yang masih bersifat global dalam Al-Qur'an, seperti tata cara shalat. Tanpa mengakui otoritas Hadits, umat Islam akan kehilangan panduan praktis dalam menjalankan syariat, karena banyak ketetapan agama yang rinciannya hanya ditemukan dalam Sunnah Nabi.

Selain itu, dinamisnya problematika kehidupan modern menuntut adanya fleksibilitas hukum melalui mekanisme Ijtihad. Al-Qur'an dan Hadits sebagai teks suci telah berhenti seiring wafatnya Rasulullah, namun peristiwa kemanusiaan terus berkembang tanpa batas. Ijtihad memungkinkan para ulama untuk menggali hukum atas persoalan baru yang belum ada nash eksplisitnya, dengan tetap berpijak pada koridor Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan universal agama. Dengan mengintegrasikan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad secara harmonis, Islam membuktikan dirinya sebagai agama yang senantiasa relevan dalam menjawab tantangan zaman di berbagai belahan dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa pengertian, sejarah, dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam?
2. Bagaimana kedudukan Hadits (Sunnah) terhadap Al-Qur'an serta apa saja argumen untuk menolak paham Ingkar Sunnah?
3. Apa yang dimaksud dengan Ijtihad, serta apa saja syarat dan ruang lingkup yang memperbolehkan dilakukannya Ijtihad?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara mendalam tentang hakikat Al-Qur'an baik dari segi bahasa, terminologi, maupun fungsinya sebagai petunjuk hidup.
2. Memahami posisi strategis Hadits sebagai penjabar Al-Qur'an dan membuktikan kelemahan argumen kelompok yang menolak otoritas Hadits.
3. Mengetahui pentingnya Ijtihad dalam menjawab tantangan zaman serta kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid dalam merumuskan hukum syariat.

BAB II

PEMBAHASAN

AL-QUR'AN

1. Definisi

Secara etimologi Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak mashdar dari kata (*qara'a – yaqra'u- Qur'an*) yang berarti bacaan. Namun, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa lafadz Al-Qur'an bukanlah musytaq dari *qara'a* melainkan isim alam (nama sesuatu) bagi kitab yang mulia, sebagaimana halnya nama Taurat dan Injil. Menurut gramatika bahasa Arab bahwa kata Al-Qur'an bentuk mashdar dari kata *qara'a* yang maknanya muradif (sinonim) dengan kata *qira'ah*, artinya bacaan. Hal ini tampak dari beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah bacaan. Prof Quraish Shihab, dalam *Wawasan Al-Quran* (1996) menjelaskan Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an, bacaan sempurna lagi mulia. Dari sisi terminologi, sejumlah ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi. Namun secara umum, hakikat Al-Qur'an adalah firman Allah yang mu'jiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, menjadi ibadah bagi yang membacanya, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An Naas.

Alquran Menurut Bahasa secara bahasa diambil dari kata: *وقرانا -قراة-يقرا - اقر* yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Alquran juga bentuk mashdar dari *القراة* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Alquran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar.¹ Oleh karena itu Al Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al Quran baik secara teks, lisan maupun budaya. Menurut M. Quraish Shihab, Al Qur'an secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bencanapun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al Quran, bacaan sempurna lagi mulia.² Dan juga Al Quran mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun *qira'ah* berarti menghimpun huruf-huruf dan kata kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti *qira'ah*, yaitu mashdar dari kata *qara'a, qira'atan, qur'an*.

Dari sisi terminologi, sejumlah ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi. Namun secara umum, hakikat Al-Qur'an adalah firman Allah yang mu'jiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, menjadi ibadah bagi yang membacanya, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An Naas. Prof Quraish Shihab, dalam *Wawasan Al-Quran* (1996) menjelaskan Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an, bacaan sempurna lagi mulia.

2. Sejarah Turunnya Al-Qur'an

Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, dan berlangsung dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Al-Quran mulai diturunkan pada tahun 610 Masehi dan berakhir pada tahun 632 Masehi, tahun wafat Nabi Muhammad SAW.

Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode:

- (1) Periode sebelum hijrah (ayat-ayat makkiyyah); dan
- (2) periode sesudah hijrah (ayat-ayat madaniyyah).

Makkah (610-622 M): Selama periode ini, wahyu pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Wahyu-wahyu pada fase ini umumnya berisi pesan-pesan tentang keesaan Allah (Tauhid), kehidupan setelah mati, serta ajaran-ajaran moral dan etika. Surah-surah yang diturunkan pada periode Makkah sering kali bersifat pendek dan berfokus pada dasar-dasar iman.

Madinah (622-632 M): Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, wahyu yang turun berisi pedoman-pedoman lebih rinci tentang hukum-hukum sosial, hukum-hukum ibadah, serta peraturan-peraturan mengenai kehidupan komunitas Muslim. Surah-surah dari periode ini cenderung lebih panjang dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum.

3. Tujuan Adanya Al-Qur'an

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dari ajaran agama Islam. Berbeda dengan kitab suci agama lain, Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad tidak hanya mengandung pokok-pokok agama. Isinya mengandung segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan hidup dan kepentingan manusia yang bersifat perorangan dan kemasyarakatan, baik berupa nilai-nilai moral dan norma-norma hukum yang mengatur hubungan dengan khaliknya, maupun yang mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Mengutip dari penjelasan Prof Quraish Shihab dalam bukunya *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an* (2008), terdapat tiga tujuan pokok adanya Al-Qur'an, yaitu:

- (1) Petunjuk akidah dan kepercayaan (keimanan) yang harus dianut oleh manusia yang

tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan.

- (2) Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif.
- (3) Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia ke jalan kebajikan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- (4) Sumber ajaran pokok islam Adalah alquran sebab dari alquran lah diambil segala pokok dan syarat syarat dan dalil dalil syar'I yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhirat.
- (5) Pengajaran bagi manusia,karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil antara yang benar dan yang sesat dan lainnya.

B. AS-SUNNAH/AL-HADITS

Islam sebagai agama yang sempurna ajarannya diperuntukan bagi seluruh manusia di muka bumi. Sebagai agama, Islam mempunyai sumber ajaran. Sumber ajaran Islam adalah asal atau tempat ajaran Islam itu diambil sebagai sumber mengindikasikan makna bahwa ajaran Islam berasal dari suatu yang dapat digali dan dipergunakan untuk kepentingan operasionalisasi ajaran Islam dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Setiap perilaku dan tindakan umat Islam baik secara individu maupun kelompok harus dilakukan berdasarkan sumber tersebut. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam berfungsi pula sebagai dasar pokok ajaran Islam. Sebagai dasar, maka sumber itu menjadi landasan semua perilaku dan tindakan umat Islam sekaligus sebagai referensi tempat orientasi dan konsultasi dan tolak ukurnya.

Sebagian besar umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah al Qur'an, al-Sunnah (Hadits) dan Ijtihad. Sunnah (Hadits) yang mempunyai pengertian menurut ulama Hadits sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad s.a.w., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya, inilah yang menjadikan kedudukan Sunnah (Hadits) menjadi dasar dalam ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an.

Kedudukan Sunnah (Hadits) dalam sumber ajaran Islam sangat strategis, bagi kehidupan dan penghidupan umat. Yang mana Sunnah (Hadits) berfungsi sebagai penjabar (bayan) dari ayat-ayat al-Qur'an. Baik itu, sebagai bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir dan bayan al-tasyri'.

Allah mengutus para Nabi dan Rasul-Nya kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah lahir ke dunia ini dengan membawa risalah Islam, petunjuk yang benar. Hukum Syara' adalah khitab Syar'i' (seruan Allah sebagai pembuat hukum) baik yang sumbernya pasti (qath'i tsubut) seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun ketetapan yang

sumbernya masih dugaan kuat (zhanni tsubut) seperti hadits yang bukan tergolong mutawatir.

1. Kedudukan Habits

Kedudukan Sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah konsensus dasar hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini Sunnah menjadi dasar hukum Islam (Tashri'iyah) kedua setelah al-Qur'an. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut

Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap al-Qur'an. tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks al-Qur'an sebagai pokok asal, sedang sunnah sebagai penjelas (tafsir) yang dibangun karenanya. Dengan demikian segala uraian dalam Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada suatu masalah yang tertinggal. Sebagaimana firman Allah s.w.t., dalam Surat al-An'am (6): 38.

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ

Artinya : “Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam al-Kitab”.

Keterangan al-Qur'an sangat sempurna tidak meninggalkan sesuatu, tetapi penjelasannya secara global maka perlu dijelaskan rinci dengan Sunnah. Mayoritas hadis (Sunnah) tingkat kepastiannya tidak mutlak, tetapi bersifat dugaan kuat (zhanni ath-thubut). Artinya, hadis-hadis tersebut diyakini benar dan bisa dijadikan dasar hukum jika shahih, namun tidak mencapai tingkat kepastian absolut seperti Al-Qur'an.

Sedangkan Al-Qur'an, seluruh umat Islam sepakat bahwa semuanya diriwayatkan secara mutawatir, yaitu disampaikan oleh banyak orang pada setiap generasi sehingga mustahil terjadi kebohongan bersama. Karena itu, Al-Qur'an memiliki tingkat kepastian yang mutlak (qat'i ath-thubut) berasal dari Nabi Muhammad.

Namun, dari sisi makna ayat-ayatnya, ada dua macam:

- (1) Qat'i ad-dilalah → maknanya jelas dan tegas, tidak menimbulkan perbedaan tafsir.
- (2) Zanni ad-dalalah → maknanya bisa ditafsirkan lebih dari satu cara, sehingga para ulama bisa berbeda pendapat.

Dalil-dalil Kehujjahan Hadits Ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujjahan sunnah dijadikan sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut. Dalil al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk patuh kepada Rasul dan mengikuti Sunnahnya. Perintah patuh kepada Rasul berarti perintah mengikuti Sunnah sebagai hujjah.

a. Dalil al-Qur'an

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk patuh kepada Rasul dan mengikuti Sunnahnya. Perintah patuh kepada Rasul berarti perintah mengikuti Sunnah sebagai hujjah, antara lain: 1) Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepada-Nya, sebagaimana firman Allah s.w.t. surat Ali-Imran (3:179)

○١٧٩ قَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar”.

Dari ayat yang dapat kita simpulkan bahwasannya perintah untuk taat kepada Allah dan mengikuti Rasul s.a.w., itu sangat penting sebagai wujud dari iman kita kepada Allah s.w.t. ini menunjukkan bahwasannya kedudukan Sunnah mempunyai posisi yang penting sebagai dasar hukum atau hujjah dalam Islam

b. Dalil Hadits

Hadits yang dijadikan dalil kehujjahan Sunnah juga banyak sekali, diantaranya sebagaimana sabda Nabi s.a.w.

تَرَكَتُكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَظْلُوا مَا إِنَّمَا سَكْتُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي

Artinya : “Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah dan Sunnahku.” (HR al-Hakim dan Malik)

Dari hadits diatas sudah jelas bahwasannya manusia yang berpegang teguh kepada kitab al-Qur'an dan Sunnah Nabi maka ia tidak akan pernah tersesat ke jalan yang dimurkai Allah s.w.t.

2. Fungsi Sunnah Terhadap Al-Qur'an

Menetapkan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu sangat penting untuk diimani, dijalankan dan dijadikan pedoman dasar oleh setiap muslim. Menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an, sunnah memiliki fungsi sebagai bayan (penjelas) atau penafsir yang dapat mengungkapkan tujuan dan maksud-maksud Al-Qur'an. Firman Allah: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir.”

a. Bayan Al-Taqrir Bayan

Taqrir disebut juga dengan bayan al-Ta'kid atau bayan al-Isbat, yaitu sunah berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an.

b. Bayan Al-Tafsir

Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir adalah penjelasan hadits terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlaq. Maka fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian (tafshil) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih mujmal, memberikan taqyid atas ayat-ayat yang masih mutlaq, serta memberikan takhsish atas ayat-ayat yang masih umum.

c. Bayan Al-Tasyri'

Yang dimaksud dengan bayan tasyri' adalah penjelasan tasyri' yang berupa mengadakan, mewujudkan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Rasulullah saw berusaha menunjukkan suatu hukum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabat yang tidak didapati jawabannya dalam al-Qur'an.

3. Pandangan Ulama Tentang Kemandirian Hadits Dalam Menetapkan Hukum

Al-Qur'an menekankan bahwa Rasul saw berfungsi menjelaskan maksud firman Allah. Penjelasan atau bayan tersebut dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat serta fungsinya. Abdul Halim Mahmud, mantan Syaikh Al-Azhar, dalam bukunya *Al-Sunnah Fi Makanatiha Wa Fi Tarikhiha* menulis bahwa sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara'. Dengan menunjuk kepada pendapat As-Syafi'i dalam *al-Risalah*, Abdul Halim Mahmud menegaskan bahwa, dalam kaitannya dengan Al-Qur'an, ada dua fungsi Sunnah yang tidak diperselisihkan, yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan bayan ta'kid dan bayan tafsir. Yang pertama sekedar menguatkan atau menggarisbawahi kembali apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sedangkan yang kedua memperjelas, merinci, bahkan membatasi, pengertian lahir dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Persoalan yang diperselisihkan adalah, apakah hadis atau sunnah dapat berfungsi menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam Al-Qur'an? Para ulama dalam menanggapi masalah ini, terbagi menjadi dua kelompok, pertama, kelompok yang mengatakan bahwa sunnah mempunyai kewenangan di dalam menetapkan suatu hukum, baik sunnah yang berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an maupun sunnah yang berfungsi sebagai penentu dan pembentuk hukum, meskipun tidak ada dalil yang menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa sunnah tidak mempunyai kewenangan di dalam

menetapkan suatu hukum, kecuali ada dalilnya dalam Al-Qur'an.

Ini berarti mustahil bagi Rasul untuk melakukan suatu perbuatan syara yang tidak berdasarkan pada al-Qur'an. Kelompok yang menyetujui mendasarkan pendapatnya pada ismah (keterpeliharaan Nabi dari dosa dan kesalahan, khususnya dalam bidang syariat) apalagi sekian banyak ayat yang menunjukkan adanya wewenang kemandirian Nabi saw untuk ditaati. Selain itu, kelompok ini juga berargumen dengan adanya kewajiban untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah saw sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam beberapa firman-Nya.

4. Ingkar Sunnah

a. Pengertian Ingkar

Menurut bahasa kata “Ingkar Sunnah” terdiri dari dua kata yaitu “Ingkar” dan yang **انْكُرَ يُنْكِرُ** **انْكَارًا** Arab bahasa kata dari berasal” Ingkar “Kata .”Sunnah“ mempunyai beberapa arti diantaranya: tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu (antonim kata al-‘irfan, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati).²⁴ Al-Askari membedakan antara makna al-Inkar dan al-Juhdu. Kata al-Inkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al Juhdu terhadap sesuatu yang nampak. Dan disertai dengan pengetahuan.

Dengan demikian bisa jadi orang yang mengingkari Sunnah sebagai hujjah dikalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ‘ulumul hadits. Dari beberapa arti kata “ingkar” tersebut dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batin atau lisan dan hati yang di latar belakang oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi Ingkar Sunnah yang sifatnya masih sederhana pembatasannya diantaranya sebagai berikut.

b. Argumen Ingkar Sunnah

Adapun argumen-argumen dari Ingkar Sunnah yang dikemukakan cukup banyak jumlahnya, ada yang berupa argumen-argumen naqli (ayat al-Qur'an dan Hadits) dan ada yang berupa argumen-argumen non-naqli. Adapun dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Argumen-argumen Naqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen naqlit idak hanya berupa ayat-ayat al-Qur'an saja, tetapi juga berupa Sunnah atau hadits Nabi

(2) Argumen-Argumen Non Naqli

Cukup banyak juga argumen-argumen yang termasuk non-naqli yang telah diajukan oleh para pengingkar Sunnah. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

- (1) Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui Malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami al-Qur'an secara langsung, tanpa harus memerlukan penjelasan dari Hadits.³⁹
- (2) Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran. Kemundurannya karena terpecah-pecah. Dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang kepada Hadits Nabi.
- (3) Asal mula Hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab Hadits adalah dongeng-dongeng semata. Karena Hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab Hadits adalah dongeng-dongeng semata. Karena Hadits Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Yakni pada masa tabi'in dan atba' al tabi'in, yakni sekitar 40-50 tahun setelah Nabi wafat. Dan Hadits yang terhimpun dalam Shahih Bukhari dan Muslim merupakan Hadits palsu. Disamping itu banyak matan Hadits yang bertentangan dengan al-Qur'an ataupun logika.⁴⁰ Dasar dari argumen ini, sebagaimana dinyatakan oleh Kassim Ahmad, pengingkar Sunnah dari Malaysia, adalah pernyataan dari G.H.A. juynboll, seorang oriental.

c. Kelemahan Argumen Naqli

Seluruh argumen naqli yang diajukan oleh para pengingkar Sunnah untuk menolak Sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam adalah lemah sekali. Bukti-bukti kelemahannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- (1) Al-Qur'an surat an-Nahl: 89 sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa Sunnah tidak diperlukan. Menurut syafi'i ayat tersebut mengandung pengertian dan petunjuk yang menjelaskan bahwa
 - Ayat al-Qur'an menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan dan teknis pelaksanaan ibadah tertentu
 - Ayat al-Qur'an menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang bersifat global. Sehingga Hadits diperlukan untuk menjelaskan teknik pelaksanaannya.
 - Nabi menetapkan suatu ketentuan, yang dalam al-Qur'an ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam Hadits tersebut wajib ditaati sebab Allah memerintahkannya. Dengan demikian al-Qur'an Surat an-Nahl: 89 sama sekali tidak menolak Hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya Hadis, disamping ijtihad.

(2) Dalam surat al-An'am: 38 yang dinyatakan oleh para pengingkar Sunnah sebagai argumen untuk menolak Sunnah adalah tidak benar dengan alasan bahwa:

- Menurut sebagian ulama, yang dimaksud al-Kitab dalam ayat tersebut adalah al-Qur'an. Didalamnya terdapat semua ketentuan agama. Ada yang rinci dan global. Ketentuan yang global dijelaskan rinciannya oleh Hadits Nabi, yang mana harus dipatuhi oleh orang-orang yang beriman
- Menurut sebagian ulama lagi, yang dimaksud dalam al-Kitab dalam ayat tersebut adalah al-Lauh al-Mahfuzh. Yang mana semua peristiwa tidak ada yang dilupakan oleh Allah s.w.t.

Dengan demikian, al-Qur'an al-An'am 38 sama sekali tidak menunjukkan penolakannya terhadap Hadits Nabi. Kemudian tentang ayat-ayat yang dikemukakan oleh pengingkar Sunnah sebagai petunjuk tentang pelaksanaan shalat, ternyata ayat tersebut masih bersifat global. Sehingga dibutuhkan perinci yakni Hadits Nabi yang mana disana dijelaskan secara rinci tentang pelaksanaan shalat. Apabila dinyatakan bahwa tata cara shalat tidaklah penting dan yang penting adalah substansinya, maka hal itu menyalahi petunjuk al-Qur'an sendiri, misalnya dalam surat al-Ma'un : 4-7. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tata cara shalat sangat penting kedudukannya.

(3) Matan dan riwayat hadith yang digunakan oleh para pengingkar Sunnah untuk menolak Sunnah, setelah diteliti masing-masing sanadnya, ternyata kualitasnya sangat lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah.

(4) Ayat-ayat yang dikutip oleh para pengingkar Sunnah untuk menolak Sunnah pada umumnya bersifat zhaan, maka penggunaan dalil tersebut sama sekali tidak relevan. Misalnya dalam surat Yusuf : 36 dan lain-lain adalah tentang keyakinan yang menyekutukan Tuhan. Keyakinan itu berdasarkan khayalan belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Zhaan dalam ayat itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran hasil penelitian Hadits.

d. Kelemahan Argumen Non-Naqli

Adapun kelemahan argumen-argumen Non-Naqli yang dikemukakan oleh para pengingkar Sunnah adalah sebagai berikut:

(1) Al-Qur'an memang benar tertulis dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus; ada yang berstatus global ada yang berstatus rinci. Untuk mengetahui bahwa ayat berlaku khusus ataupun rinci, diperlukan petunjuk al-Qur'an dan Hadits Nabi. Para pengingkar Sunnah menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang bahasa Arab dapat memahami al-Qur'an tanpa bantuan Hadits Nabi. Tapi pada kenyataannya berbeda.

- (2) Memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. Salah satu sebab yang menjadikan umat Islam adalah karena perpecahan. Dan perpecahan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh sikap umat Islam yang berpegang pada Hadits. Melainkan karena faktor politik. Yang mana dalam sejarah telah terbukti.
- (3) Pernyataan pengingkar Sunnah yang menyatakan bahwa Hadits Nabi lahir lama setelah Nabi wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat. Karena sesungguhnya pada zaman Nabi penulisan Hadis sudah ada. Permasalahan kodifikasi Hadits secara resmi memang dilakukan setelah wafatnya Nabi s.a.w. hal ini sama keberadaannya dengan al-Qur'an. Penulisannya sudah dilakukan pada zaman Nabi masih hidup, namun kodifikasinya dilakukan setelah wafatnya Rasulullah s.a.w.
- (4) Tuduhan kritik sanad Hadits sangat lemah karena baru muncul satu setengah abad setelah wafatnya nabi juga tidak benar. Karena kritik sanad Hadits sudah dilakukan sejak zaman Nabi masih hidup dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. 49 Kalangan sahabat ketika menerima Hadits ada yang melakukan konfirmasi kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Ali dikenal sebagai sahabat yang Ahli kritik Hadis, baik pada aspek sanad maupun aspek matannya. Sikap kritis ini terus berlanjut dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Akhirnya semangat itu tertuang dalam sebuah bangunan ilmu Jarh wa Ta'dil.

Laskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, yang mana ayat-ayat tersebut membutuhkan penjelasan yang rinci dari Hadits atau Sunnah. Oleh karena itu dalam hal ini Sunnah berfungsi sebagai bayan taqirir, bayan tafsir, bayan taqyid, bayan nasakh dan bayan tasyri'. Orang yang berpaham Ingkar Sunnah beranjak pada pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sejarah umat Islam, sejarah penghimpunan Sunnah, dan sebagian cabang dari penelitian kesahihan Sunnah.

Kesalahan pemahaman itu disebabkan banyak faktor; sebagian dari faktor itu ada yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Sunnah dan sebagian faktor lagi berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berfikir. Sepanjang para penganut paham Inkar al-Sunnah masih bersedia bersikap terbuka sebagaimana yang dianjurkan oleh al-Qur'an, niscaya berbagai faktor tersebut akan dapat diatasi dengan cara meningkatkan upaya pemahaman terhadap berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan sumber ajaran Islam. Dalam hubungan ini, para pendukung dan pembela sunnah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup, khususnya berkenaan dengan al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dituntut untuk mampu dan bahkan menerima yang berbagai argumen yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

C. IJTIHAD

1. Definisi

Secara bahasa kata Ijtihad berasal dari akar kata *al-jahdu* atau *al-juhdu*, yang memiliki arti pengerahan segala kemampuan atau kesungguhan dalam menanggung beban kesulitan. Secara Istilah (Ushul Fiqh): Ijtihad adalah pengerahan kemampuan secara maksimal oleh seorang *faqih* (ahli hukum Islam) untuk merumuskan atau mendapatkan hukum syariat yang bersifat *dzanni* (dugaan kuat) melalui metode penggalan hukum yang sistematis (*istinbath*).

2. Kedudukan dan Urgensi Ijtihad

Ijtihad menempati posisi yang sangat vital dalam struktur hukum Islam karena beberapa alasan:

- Dinamika Zaman: Menjadi instrumen utama untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul akibat perubahan zaman dan teknologi.
- Keterbatasan Teks: Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama memiliki teks yang terbatas (sudah berhenti setelah Rasulullah wafat), sedangkan peristiwa dan problematika manusia terus berkembang tanpa batas. Ijtihad hadir untuk menjembatani teks suci dengan realitas kehidupan yang dinamis.

3. Syarat-Syarat Menjadi Mujtahid

Ijtihad tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh setiap orang. Ada kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh seorang Mujtahid:

- Penguasaan Bahasa Arab: Harus mendalami struktur kata, makna, dan balaghah karena sumber hukum utama berbahasa Arab.
- Ilmu Al-Qur'an: Memahami ayat-ayat hukum, konteks sejarah turunnya ayat (*asbabun nuzul*), serta konsep pembatalan hukum (*nasikh* dan *mansukh*).
- Ilmu Hadits: Mampu memilah kualitas hadits (shahih atau dhaif) dan memahami latar belakang munculnya hadits tersebut.
- Ushul Fiqh: Menguasai metodologi dan kaidah-kaidah dalam menggali hukum dari sumbernya.
- Maqashid Syariah: Memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan universal ditetapkannya hukum Islam, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Ruang Lingkup (Objek) Ijtihad

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua aspek agama bisa menjadi objek ijtihad:

- Ijtihad hanya diperbolehkan pada masalah yang tidak memiliki dalil *qath'i* (dalil yang sudah pasti dan tidak bisa ditafsirkan lain).
- Masalah pokok (*tsawabit*) seperti jumlah rakaat shalat, kewajiban puasa, atau larangan zina sudah bersifat final dan tidak boleh diijtihadkan lagi.
- Fokus ijtihad adalah pada masalah cabang (*furu'iyah*) dan persoalan kontemporer yang belum ada ketentuannya secara eksplisit di dalam nash.

5. Status Hukum dan Fleksibilitas

- Sifat Kebenaran: Hasil ijtihad bersifat zhanni, artinya memiliki probabilitas kebenaran yang kuat namun tidak mutlak benar seperti firman Tuhan.
- Prinsip Perubahan: Ijtihad bisa berubah seiring dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan. Sebuah hukum yang dihasilkan melalui ijtihad di masa lalu bisa disesuaikan kembali jika situasi zaman menuntut demikian.
- Pahala Mujtahid: Berdasarkan hadits Nabi, jika seorang Mujtahid benar dalam ijtihadnya ia mendapat dua pahala, dan jika salah ia tetap mendapat satu pahala sebagai bentuk apresiasi atas kesungguhan usahanya.

Ijtihad adalah mekanisme yang membuktikan bahwa Islam adalah agama yang selalu relevan (*shalihun likulli zamanin wa makanin*). Namun, kebebasan berpikir dalam ijtihad tetap harus berpijak pada koridor ilmu pengetahuan dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Hakikat Al-Qur'an: Wahyu Allah yang bersifat absolut, berfungsi sebagai mukjizat, pembeda antara yang benar dan salah, serta pedoman hidup (Hudan) yang abadi.
2. Posisi Hadits: Penjelas operasional Al-Qur'an (seperti tata cara shalat); tanpa Hadits, syariat tidak bisa dijalankan secara utuh, sehingga menolaknya adalah kesalahan fatal.
3. Urgensi Ijtihad: Instrumen dinamis untuk menjawab persoalan modern yang tidak ada di teks tekstual, memastikan Islam selalu relevan di setiap zaman.
4. Kriteria Mujtahid: Hanya boleh dilakukan oleh ahli yang menguasai bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, Hadits, dan metodologi hukum (Ushul Fiqh) secara mendalam.

Al-Qur'an sebagai dasar, Hadits sebagai penjelas, dan Ijtihad sebagai solusi zaman adalah satu kesatuan sistem hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qattan, M. K. (2015). Studi Ilmu-Ilmu Qur'an. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Anshori. (2013). Ulumul Qur'an. Jakarta: Rajawali Press.

Arina.id. (n.d.). Penjelasan tentang Al-Qur'an: Pengertian, Sejarah Turunnya, Tujuan, hingga Nama-Nama Lain. Diakses pada 22 Februari 2026, dari <https://www.arina.id/edukasi/ar-aes3e/penjelasan-tentang-al-quran--pengertian--sejarah-turunnya--tujuan--hingga-nama-nama-lain>

Edi, Relit Nur. (2014). "As-Sunnah (Hadits): Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah." ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 132-148.

Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan.